



PENETAPAN

Nomor:0012/Pdt.P/2009/PA.Kab.Mlg

BISMILLAHIRROHMANIRROHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN AGAMA Kabupaten Malang yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan dalam perkara perkawinan (lain-lain) yang diajukan oleh :

PEMOHON umur 47 tahun, agama Islam, pekerjaan swasta, tempat tinggal di Kabupaten Malang, sebagai "Pemohon",
Pengadilan Agama tersebut ;

Setelah membaca surat permohonan Penggugat tertanggal 20 Januari 2009 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kabupaten Malang Nomor : 0012/Pdt.P/2009/PA.Kab.Mlg yang mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Pada tanggal 10 Juni 1983, para Pemohon melangsungkan pernikahan menurut agama Islam di rumah orangtua Pemohon II di RT.06 RW. 03 Desa Tamankuncaran Kecamatan Tirtoyudo Kabupaten Malang di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Ampelgading Kabupaten Malang.
2. Setelah pernikahan tersebut para Pemohon bertempat tinggal di rumah kediaman bersama di kontrakan di Surabaya selama 25 tahun ; dan telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan dikaruniai 2 orang anak bernama :
 - a. ANAK 1, umur 23 tahun;
 - b. ANAK 2, umur 18 tahun;;
3. Bahwa setelah pernikahan tersebut Para Pemohon telah menerima Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Ampelgading Kabupaten Malang dengan nomor : 184/32/VI/1983 tanggal 10 Juni 1983;



4. **Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa oleh karena kesalahan penulisan akta kelahiran maka para Pemohon mengalami hambatan karena nama para Pemohon yang tertera dalam buku nikah yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan Ampelgading nomor:184/32/VI/1983 tanggal 10 Juni 1983 tidak sesuai yang sebenarnya, yakni dalam buku nikah tertulis SUKARMAN bin TAMAN, sedangkan sebenarnya ialah SUKATEMAN bin TAMAN, kemudian nama Pemohon dua tertulis SANIYEM binti SISTONO, sedangkan yang sebenarnya adalah TUTIK binti SISTONO; ;
5. Bahwa akibat dari kesalahan tulis tersebut para Pemohon dalam mengurus akta kelahiran mengalami hambatan, sehingga para Pemohon sangat membutuhkan Penetapan dari Pengadilan Agama Kabupaten Malang guna dijadikan sebagai alas hukum untuk mengurus akta kelahiran;
6. Bahwa para Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Para Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Kabupaten Malang segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon;
2. Menetapkan nama Pemohon I (SUKARMAN bin TAMAN) dan Pemohon II (SANIYEM binti SISTONO) yang tercatat dalam buku Kutipan Akta Nikah Nomor: 184/32/VI/1983 tanggal 10 Juni 1983 sebenarnya adalah Pemohon I bernama SUKATEMAN bin TAMAN dan Pemohon II bernama TUTIK binti SISTONO;
3. Menetapkan biaya perkara menurut hukum;
4. Atau menjatuhkan penetapan lain yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa setelah membaca surat-surat dan salinan sah lainnya berupa :

- Surat Keterangan dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Ampelgading Kabupaten Malang Nomor : Kk.13.07.19/Pw.00/03/2009 Tanggal 19 Januari 2009;

Menimbang, bahwa setelah mendengar keterangan saksi-saksi para Pemohon :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Saksi II : umur 66 tahun, agama Islam, pekerjaan tani, tempat kediaman di Kabupaten Malang;; menerangkan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- bahwa saksi kenal dengan para Pemohon, karena saya ayah Pemohon II.
- bahwa saksi tahu, Pemohon mengajukan Permohonan perubahan nama terdapat kesalahan penulisan nama pada buku nikah yakni nama Pemohon Samiyem dan ketika itu sakit-sakitan saya ganti Tutik sedangkan nama Pemohon I Sukateman;

Saksi II :, umur 74 tahun, agama Islam, pekerjaan tani, tempat kediaman di Kabupaten Malang;; menerangkan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- bahwa saksi kenal dengan para Pemohon, karena saya paman Pemohon II;
- bahwa saksi tahu, Pemohon mengajukan Permohonan perubahan nama terdapat kesalahan penulisan nama pada buku nikah yakni nama Pemohon II dalam akta nikah Saniyem sedangkan yang benar adalah Samiyem, sedangkan nama Sistono yang Simin, nama Sistono adalah nama Julukan;

Saksi III :, umur 53 tahun, agama Islam, pekerjaan tani, tempat kediaman di Kabupaten Malang;; menerangkan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- bahwa saksi kenal dengan para Pemohon, karena saya tetangga para Pemohon;
- bahwa saksi tahu, Pemohon mengajukan Permohonan perubahan nama terdapat kesalahan penulisan nama pada buku nikah yakni nama Pemohon I tertulis Sukarman yang benar Sukateman, dan Pemohon II tertulis Saniyem yang benar adalah Samiyem, sedangkan nama Sistono yang benar adalah Simin karena nama Sistono adalah nama julukan;

Menimbang bahwa permohonan Para Pemohon didasarkan pada dalil yang pada pokoknya sebagai berikut :

- (1) Bahwa sejak kecil Pemohon I bernama SUKAREMAN dan Pemohon II bernama SANIYEM;
- (2) Bahwa pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tersebut tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan aAmpelgading Kab. Malang dengan bukti

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(3) Bahwa untuk keperluan mengurus akta kelahiran anak para Pemohon membutuhkan bukti pernikahannya;

Menimbang bahwa perkara permohonan aquo adalah menyangkut pencatatan perkawinan para Pemohon yang notabene dilakukan secara Islam (UU No. 2 tahun 1946, tentang pencatatan nikah, talak rujuk) dengan demikian berdasarkan penjelasan pasal 49 ayat (2) UU No. 7 Tahun 1989, jo pasal 33 ayat (4) Keputusan Menteri Agama Nomor 298 Tahun 2003 tentang pencatatan nikah, maka perkara aquo menjadi wewenang Pengadilan Agama;

Menimbang bahwa berdasarkan bukti P.1 serta keterangan saksi - saksi para Pemohon, telah ternyata para Pemohon sejak menikah tertulis dalam buku nikah Pemohon I bernama SUKARMAN dan Pemohon II SANIYEM, sedangkan yang benar adalah Pemohon I SUKATEMAN dan Pemohon II SAMIYEM binti SIMIN alias SISTONO dengan demikian dapatlah disimpulkan bahwa SUKARMAN dan SANIYEM binti SIMIN alias SISTONO tersebut adalah orang yang sama dengan SUKATEMAN dan SAMIYEM binti SIMIN alias SISTONO sebagaimana tercatat pada Akta Nikah KUA Kec. Wagir Kab. Malang No: 184/32/VI/1983 tanggal 10 Juni 1983;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas perubahan nama Pemohon tidak mempengaruhi keabsahan pernikahan mereka, sesuai dengan doktrin hukum Islam yang tercantum dalam kitab Qulyubi wa Umairah III/216 :

Artinya : "Sesungguhnya sahnya nikah itu dengan ijab dari wali, yakni : Saya menikahkan kamu dengan, kemudian dijawab dengan ucapan suami : Saya terima nikahnya dan seterusnya";

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Karena terdapat dalam putusan Mahkamah Agung RI yang memuat informasi mengenai perkara yang sama antara laki-laki dan perempuan, baik dengan menyebutkan nama, isyarat atau sifatnya;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas permohonan Para Pemohon dipandang mempunyai cukup alasan, oleh karena itu berdasarkan pasal 33 ayat (4) Keputusan Menteri Agama Nomor 298 tahun 2003, dapat dikabulkan;

Menimbang, berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989, biaya perkara dibebankan kepada PARA Pemohon;

Mengingat segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum Islam yang bersangkutan;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menetapkan nama Pemohon I dalam surat nikah SUKAREMAN bin TAMAN yang benar SUKATEMAN bin TAMAN dengan Pemohon II dalam surat nikah SANIYEM binti SISTONO yang benar SAMIYEM binti SIMIN alias SISTONO dilaksanakan pada tanggal 10/06/1983 di wilayah Kantor Urusan Agama Kecamatan Ampelgading Kabupaten Malang;
3. Membebankan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 224.000,- (Dua ratus dua puluh empat ribu rupiah).

Demikian diputuskan di Kepanjen, Malang pada hari Senin tanggal 02 Maret 2009 Masehi bertepatan dengan tanggal 6 Rabiul Awal 1430 H., oleh kami H.A. RIF'AN, S.H. sebagai Hakim Ketua Majelis serta Dra. FARIDA ARIANI, S.H. dan Drs. H. SRIYATIN SHADIQ, S.H., M.Ag. sebagai Hakim-Hakim Anggota serta diucapkan oleh Ketua Majelis pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para hakim Anggota, LUTFI, S.H. sebagai panitera pengganti dan Pemohon I serta Pemohon II;

HAKIM ANGGOTA,

KETUA MAJELIS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Dra. ~~FABIDA ANTANI, S.H.~~
putusan.mahkamahagung.go.id

H.A. RIF'AN, S.H.

Drs. H. SRIYATIN SHADIQ, S.H., M.Ag.

PANITERA PENGGANTI

LUTFI, S.H.

Rincian Biaya Perkara		:
1. Biaya Pendaftaran	: Rp.	30.000,-
2. Biaya Panggilan	: Rp.	180.000,-
3. Redaksi	: Rp.	5.000,-
4. Leges	: Rp.	3.000,-
5. Materai	: Rp.	<u>6.000,-</u>
Jumlah	: Rp.	224.000,-

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)